

SERTIFIKASI PUSTAKAWAN: KONSEKUENSI DAN IMPLIKASI

Oleh:

Sri Rumani

Pustakawan Madya Fisipol UGM

[Email: srirumani@yahoo.com](mailto:srirumani@yahoo.com)

HP: 08157990303

(0274) 9270885

Apa yang terbayang dgn Sertifikasi ?

- ❖ Pikiran Pustakawan dg sertifikasi yang pertama kali terbersit adalah “nilai rupiah” sebagai pengakuan atas profesi yang dijalani.
- ❖ Sejak th 1988 Pustakawan (PNS) telah mendapat tunjangan fungsional setiap bln di luar gaji pokok.
- ❖ Terakhir menurut Perpres No.47 Th 2007 besarnya tunjangan terendah Rp 240.000,- (gol. II/b) dan tertinggi Rp 700.000,- (gol. IV/e).
- ❖ Berpikir masalah nilai rupiah sah-sah saja
→ sangat manusiawi
- ❖ Perlu diingat bhw penghargaan/reward profesi pustakawan tdk hanya finansial.

Pengertian Sertifikasi

- ❖ Sertifikasi adalah suatu proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional (PP No.23/2004 ttg Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP)
- ❖ Sertifikasi bagi Pustakawan menarik sepanjang masa, terlebih dg UU No.43/2007 ttg Perpustakaan → Pustakawan adalah: "*seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengeolaan dan pelayanan perpustakaan*" (pasal 1 angka 8).

Sertifikasi Perlu Bagi Pustakawan

- ❖ Tuntutan mutu produk dan jasa pelayanan
- ❖ Tuntutan persaingan di era global yg semakin ketat dan kompetitif → bukan saja kualitas produk dan jasa tetapi persaingan tenaga kerja
- ❖ Manfaat bagi Pustakawan:
 - Meningkatkan mobilitas dan daya saing
 - Meningkatkan pengakuan atas kompetensi
 - Meningkatkan prospek karier
 - Mempunyai posisi tawar tinggi (mendapat pengakuan dan tdk disepelekan dlm lingkungan kerja)

Manfaat bagi Perpustakaan

- Memudahkan rekrutmen dan seleksi personal
 - sistem ijazah atau sertifikat pelatihan tdk menjamin kualitas
- Memudahkan penempatan dan penugasan
- Pengalaman kerja tdk menjadi tolok ukur/tdk relevan

Manfaat Bagi Lembaga Pendidikan

- Dasar dlm menyusun kurikulum pendidikan
- Tolok ukur kualitas lembaga pendidikan → bila banyak yg lulus uji kompetensi (kualitas dan prestise seseorang)
- Meningkatkan minat peserta didik memilih program studi

Manfaat Bagi IPI:

- Mempermudah dlm menyusun program kerja
- Melakukan advokasi bagi anggotanya
- Bila organisasi sdh kuat dpt membentuk LSP

Bagi Pustakawan yg telah melalui sertifikasi dan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat (bukti secara legal).

Menurut Titiek Kismiyati (2011:15) sertifikasi dibedakan menjadi:

- Sertifikasi kompetensi profesi → dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi (LSP) → untuk Pustakawan

- Sertifikasi utk mendpt status profesi
→ oleh organisasi profesi disebut
lisensi/registrasi profesi → IPI (Ikatan
Pustakawan Indonesia)
- Sertifikat pelatihan → oleh lembaga
pelatihan

Tujuan sertifikasi Pustakawan:

- ❖ Meningkatkan profesionalisme pustakawan
- ❖ Menentukan kelayakan seorang
pustakawan dlm layanan informasi
- ❖ Meningkatkan kualitas layanan informasi
- ❖ Menghilangkan dikotomi pustakawan PNS
dan non PNS

Infrastruktur Sertifikasi Pustakawan

- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pustakawan
- Lembaga Serifikasi Profesi (LSP)
- Materi Uji Kompetensi (MUK) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- Asesor Kompetensi
- Sistem apresiasi atau tunjangan kompetensi
- Badan Akreditasi Nasional Profesi (BNSP)
- Pustakawan kompeten/profesional (Alesi)
- Diklat kompetensi yang terakreditasi

Asesor Kompetensi

Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau menilai ujian

Peserta asesmen Kompetensi (asesi): Pemohon yang memenuhi persyaratan spt yg ditetapkan untuk ikut serta dlm proses sertifikasi

Syarat menjadi Asesor:

- Lulus diklat Asesor yg diselenggarakan oleh Perpunas bekerjasama dg BNSP
- Minimum S1 Ilmu Perpustakaan
- Masa kerja pegawai minimum 5 th
- Dpt mengoperasikan komputer
- Sehat jasmani, rohani dan sosial
- Dapat bekerja dalam tim maupun mandiri

Langkah Sertifikasi

- **Uji Kompetensi secara langsung:** menguji pustakawan utk setiap Unit Kompetensi yg sudah ditetapkan dlm standar kompetensi
- **Portofolio:** menguji berdasarkan berkas yg berisi sekumpulan informasi pribadi yg merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dlm pendidikan maupun pekerjaan yang berkaitan dgn profesi

Tahapan Sertifikasi

- **Standar Kompetensi:** yi syarat yg harus ada sebelum dilaksanakan sertifikasi, berupa rumusan kemampuan kerja yg mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yg relevan dgn pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yg ditetapkan sesuai dgn ketentuan (BNSP 202 Rev 2-2009)
- **Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);** lembaga independen sbg pelaksana kegiatan sertifikasi yg mendapatkan lisensi dari BNSP. LSP yg melakukan uji kompetensi pustakawan.
Syarat LSP memiliki panduan mutu, materi uji kompetensi (MUK), tempat uji kompetensi (TUK),

dan asesor yg mengujikan. Biaya sementara dibebankan pd PNRI sbg perpus pembina

- **Materi Uji Kompetensi (MUK)**, disusun oleh LSP dan menjadi dokumen rahasia. MUK disusun berdasarkan standar kompetensi yg ditetapkan → sudah mulai disusun
- **Tempat Uji Kompetensi (TUK)** tempat kerja profesi yg telah diverifikasi dg sarana dan prasarana → rencana setiap propinsi ada
- **Asesor (asesor kompetensi dan lisensi)**

Asesor kompetensi: seseorang dg kualifikasi yg relevan dan kompeten utk melaksanakan dan/atau asesmen penilaian kompetensi. Asesor ini yg akan menguji para pustakawan yg mengikuti uji kompetensi.

Asesor Lisensi, bertugas menilai LSP dan TUK

Saat ini sudah tersedia tenaga Asesor kompetensi dan Asesor Lisensi

➤ **Tunjangan:** Diatur dlm RPP yg masih dlm proses

Prosedur Uji Kompetensi

Ada informasi utk mengikuti uji kompetensi → Asesi melakukan pendaftaran → Asesi mengajukan aplikasi uji kompetensi → pra wawancara/penilaian → uji kompetensi → asesor memberi rekomendasi dg keputusan dan pemberitahuan (kalau kompeten) → pencatatan.

Asesi bisa melakukan banding bila merasa keberatan dgn keputusan Asesor dlm menentukan kompetensinya.

Prinsip-prinsip Pengujian

- Valid → mengacu dg pembandingan yg valid
- Reliabel → pasti dipakai oleh siapa dan dimana
- Fleksibel → ada kesepakatan tgl, hr, jam
- Adil → bebas bias dan memberi kesempatan yg memiliki kebutuhan khusus

Bukti-bukti: valid, otentik, terkini, cukup

Teknik Pengujian: Observasi, peragaan dan pertanyaan, ujian tulis, ujian lisan, project (tugas mandiri), simulasi (sesuai yg asli), portofolio, berbasis komputer (*on-line*)

KESIMPULAN

- Sertifikasi Pustakawan perlu diadakan krn tuntutan perubahan secara global
- Konsekuensi: Calon Pustakawan/Pustakawan hrs menyiapkan diri spy mempunyai kompetensi yg diperlukan di dunia kerja
- Implikasi: menguntungkan bagi pustakawan (secara finansial/non finansial), bagi dunia kerja, bagi lembaga pendidikan, bagi Organisasi Profesi (IPI)

SERTIFIKASI PUSTAKAWAN ? KENAPA GALAU ?

"Terima Kasiiih..."

